

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan analisis hukum, maka dapat disimpulkan penelitian ini terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin tidak sama kecuali dalam hal anak sudah hamil atau telah berhubungan badan. Setidaknya ada beberapa alasan menurut para informan yaitu fitnah masyarakat, ada keinginan dari masyarakat, dan juga anak sudah pernah menginap di rumah pasangan. Alasan-alasan tersebut perlu disandingkan dengan kesiapan untuk menikah bagi anak. Semua informan menyatakan bahwa selain alasan hamil atau telah berhubungan badan, hakim wajib memperhatikan kesiapan pernikahan bagi anak baik secara fisik dan mental. Pendapat hakim ini telah sesuai dengan faktor dalam sebuah pertimbangan hukum yaitu faktor yuridis dan faktor non-yuridis.
2. Dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Negara dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Dispensasi Kawin. Dua ketentuan ini menjadi dasar bagi para informan untuk dapat melakukan ijtihad dan penafsiran masing-masing mengenai keadaan sangat mendesak. Hal ini menilai bahwa keadaan sangat mendesak tidak sama antara satu kasus dengan kasus yang lain.

B. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagi hakim Pengadilan Agama Negara untuk dapat melakukan ijtihad sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, agar perkara dispensasi kawin dapat diadili sebagaimana mestinya.
2. Bagi masyarakat perlu memahami keadaan sangat mendesak ketika ingin melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan tinjauan *maqashid syariah* atau *masalah mursalah* mengenai alasan sangat mendesak dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam tinjauan normatif.